

Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban

Gesa Bimantara, Tri Astuti Handayani, Neli Agus Tina

Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia

Disubmit: 3 Juni 2025 | Direvisi: 9 Juni 2025 | Diterima: 30 Juni 2025

Abstrak: Penyalahgunaan minuman keras oleh remaja merupakan masalah sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah, termasuk di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya orang tua, turut menjadi faktor pemicu lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif orang tua dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras. Berangkat dari teori kontrol sosial dan teori sosialisasi hukum dalam keluarga, kegiatan ini dirancang secara edukatif dan partisipatif. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa peran orang tua yang kuat dalam pengawasan dan komunikasi efektif sangat berpengaruh terhadap pencegahan perilaku menyimpang. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini mencakup: penyuluhan hukum kepada orang tua terkait dampak hukum dan sosial penyalahgunaan miras, pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif dalam keluarga, distribusi media edukasi seperti poster hukum, pembentukan relawan keluarga peduli hukum, kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa dan lembaga terkait, serta evaluasi berkelanjutan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terbentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya miras, serta meningkatnya keterlibatan orang tua dalam mencegah penyalahgunaan alkohol sejak dini. Program ini juga berupaya membangun kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya hukum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Literasi Hukum, Partisipasi Orang Tua, Penyalahgunaan Minuman Keras, Remaja

Abstract: Alcohol abuse by teenagers is a social problem that continues to grow in various regions, including in Sokosari Village, Soko District, Tuban Regency. The low level of legal literacy among the community, especially parents, is also a factor that triggers weak social control over children's behavior. This community service activity aims to increase legal awareness and active participation of parents in preventing alcohol abuse. Departing from the theory of social control and the theory of legal socialization in the family, this activity is designed in an educational and participatory manner. Previous studies have shown that the strong role of parents in supervision and effective communication greatly influences the prevention of deviant behavior. The methods used in this community service include: legal counseling to parents regarding the legal and social impacts of alcohol abuse, training in parenting patterns and effective communication in the family, distribution of educational media such as legal posters, formation of volunteer families who care about the law, cross-sector collaboration with the village government and related institutions, and ongoing evaluation and preparation of recommendations for follow-up actions. The results of the community service show that there is a collective awareness of the dangers of alcohol, as well as increased parental involvement in preventing alcohol abuse from an early age. This program also seeks to build collaboration between families, communities, and village governments in creating a healthy, safe, and legally empowered environment.

Keywords: Legal Awareness, Legal Literacy, Parental Participation, Alcohol Abuse, Adolescents

Hak Cipta ©2025 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*Gesa Bimantara

Email: gesabimantara1@gmail.com

Cara citasi: Bimantara, G., & Handayani, A., & Tina, N.A. (2025). Kesadaran Hukum dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras di Desa Sokosari Tuban. ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 205-212.

Pendahuluan

Penyalahgunaan minuman keras (miras) oleh remaja merupakan masalah sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian di Indonesia. Konsumsi alkohol di usia muda berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan psikologis, serta berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya (Schreiber et al., 2023). Di daerah pedesaan seperti Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, penyalahgunaan miras juga mulai menjadi perhatian, seiring dengan kemudahan akses terhadap minuman beralkohol yang beredar secara ilegal dan lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar.

Faktor keluarga, khususnya peran orang tua, sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja. Orang tua yang kurang memahami risiko hukum dan sosial dari penyalahgunaan miras cenderung tidak memiliki strategi yang efektif dalam mendampingi anak-anak mereka (Sandow et al., 2023). Minimnya pemahaman hukum di kalangan orang tua menyebabkan mereka tidak mampu memberikan pengawasan dan edukasi yang memadai mengenai dampak dari konsumsi minuman keras, baik dari aspek kesehatan maupun dari sudut pandang hukum pidana yang mengaturnya (Trendl et al., 2021). Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan adalah bahwa peran orang tua sangat penting dalam mencegah perilaku menyimpang remaja, khususnya penyalahgunaan minuman keras. Kurangnya pemahaman orang tua tentang risiko hukum dan sosial serta dampak kesehatan dari miras menyebabkan lemahnya pengawasan dan edukasi terhadap anak, sehingga meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku tersebut.

Situasi ini diperparah oleh kurangnya upaya edukatif berbasis komunitas yang dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, khususnya dalam keluarga. Padahal, literasi hukum merupakan instrumen penting dalam membentuk kesadaran hukum warga negara sejak tingkat keluarga (Rodriguez-Hidalgo et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah intervensi sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang secara langsung menyasar peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi orang tua dalam mengontrol serta membimbing anak-anak mereka dari bahaya penyalahgunaan minuman keras (Grewal et al., 2022). Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan adalah bahwa rendahnya literasi hukum di tingkat keluarga, terutama di masyarakat desa, memperburuk situasi penyalahgunaan miras pada remaja. Literasi hukum seharusnya menjadi dasar pembentukan kesadaran hukum sejak dari keluarga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sosial berupa pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan keterlibatan orang tua dalam membimbing serta mengawasi anak-anak mereka.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, memiliki karakteristik yang membedakannya secara signifikan dibandingkan dengan bentuk pengabdian masyarakat yang sering dilakukan oleh pihak lain. Pengabdian ini mengusung pendekatan yang tidak hanya edukatif tetapi juga partisipatif, dengan mengintegrasikan penyuluhan hukum, pelatihan pola asuh, kampanye media edukatif, pembentukan relawan keluarga peduli hukum, serta kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait. Berbeda dengan kebanyakan kegiatan pengabdian masyarakat yang umumnya berfokus pada penyuluhan satu arah atau seminar singkat, kegiatan ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap intervensi sosial, mulai dari identifikasi masalah

hingga evaluasi program.

Keunikan lainnya terletak pada fokus sasarannya, yaitu orang tua sebagai agen utama dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras oleh remaja (Jin, 2025). Banyak pengabdian masyarakat lain cenderung langsung menasar kelompok remaja atau pelajar sebagai objek utama, tanpa secara komprehensif memperkuat kapasitas keluarga sebagai institusi pertama dalam pembentukan kesadaran hukum. Dalam kegiatan ini, dilakukan pelatihan parenting dan komunikasi efektif yang bertujuan memperkuat peran orang tua dalam melakukan kontrol sosial di lingkungan keluarga. Hal ini menjadi nilai lebih karena berbasis pada teori kontrol sosial dan teori sosialisasi hukum yang jarang digunakan secara aplikatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuknya pemahaman kolektif masyarakat tentang bahaya miras serta adanya peningkatan keterlibatan orang tua dalam membangun komunikasi efektif dengan anak-anak (Sabet & Wyatt, 2025). Kegiatan ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara tokoh masyarakat, aparat desa, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas dari pengaruh negatif zat adiktif.

Metode

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif dan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para orang tua, dalam setiap tahapan kegiatan. Subjek pengabdian terdiri atas orang tua atau wali dari remaja, tokoh masyarakat, serta relawan warga di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan peran mereka dalam proses pengasuhan anak serta kepedulian terhadap isu penyalahgunaan minuman keras di lingkungan sekitar. Lokasi pengabdian dipusatkan di Balai Desa Sokosari, yang menjadi tempat strategis untuk pelaksanaan penyuluhan hukum, pelatihan, dan diskusi komunitas.

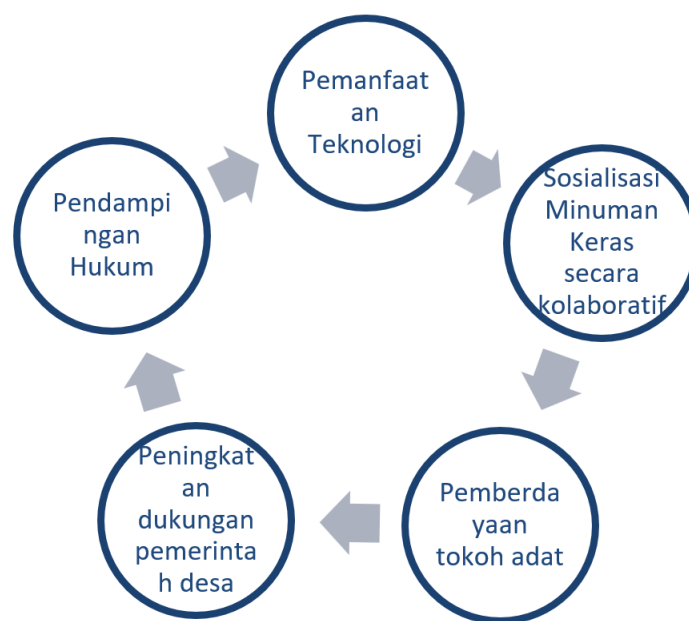
Strategi pengabdian yang diterapkan mencakup kombinasi antara edukasi hukum, pelatihan keterampilan komunikasi dalam keluarga, dan pemberdayaan komunitas melalui pembentukan relawan keluarga peduli hukum. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan menyusun agenda kegiatan (Vogel et al., 2024). Selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum tentang dampak sosial dan hukum dari penyalahgunaan miras, yang disampaikan oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum keluarga. Setelah itu, peserta diberikan pelatihan pola asuh dan komunikasi efektif dalam keluarga, yang dilaksanakan secara interaktif menggunakan metode studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok.

Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti observasi langsung selama kegiatan, wawancara semi-struktural dengan peserta dan tokoh masyarakat, serta penyebaran kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta (Wyatt et al., 2021). Selain itu, dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan juga digunakan sebagai bahan refleksi dan pelaporan. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk data kualitatif, sedangkan data kuantitatif dari kuesioner dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman hukum sebelum dan sesudah

kegiatan (Ashiru et al., 2024).

Tahapan kegiatan pengabdian terdiri dari delapan langkah utama, yaitu: (1) identifikasi masalah dan koordinasi awal; (2) penyusunan materi kegiatan; (3) pelaksanaan penyuluhan hukum; (4) pelatihan pola asuh dan komunikasi; (5) distribusi media edukatif; (6) pembentukan relawan keluarga peduli hukum; (7) evaluasi kegiatan; dan (8) tindak lanjut serta penyusunan rekomendasi kepada pemerintah desa (Yoon et al., 2025). Seluruh tahapan ini dirancang untuk membangun kesadaran hukum secara kolektif dan memperkuat peran keluarga dalam pengawasan sosial terhadap remaja, sekaligus menciptakan jejaring masyarakat yang tangguh dan sadar hukum.

Metode pengabdian:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisasi hukum tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan Minuman Keras, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa Sokosari pada tanggal 22 Mei 2025. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan Minuman Keras.

Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta dari kalangan orang tua dan tokoh masyarakat. Evaluasi awal menunjukkan bahwa hanya 25% peserta yang memahami aturan hukum terkait konsumsi minuman keras sebelum mengikuti kegiatan. Setelah kegiatan, pemahaman meningkat menjadi 85%, berdasarkan hasil post-test dan wawancara.

Pelatihan pola asuh juga menunjukkan hasil positif. Sebanyak 72% orang tua mengaku lebih mampu membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka setelah mengikuti

pelatihan. Hal ini sejalan dengan temuan Pillai et al. (2024), yang menyatakan bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menurunkan risiko kenakalan remaja secara signifikan.



Gambar 2. Foto Dokumentasi Pengabdian

Kelompok relawan keluarga peduli hukum yang dibentuk turut aktif dalam menyebarkan materi kampanye dan melaksanakan diskusi kecil di tingkat RT. Keberadaan mereka memperkuat kontrol sosial komunitas (Lee & Fung, 2024). Kegiatan juga memperlihatkan bahwa pendekatan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum memperkuat legitimasi dan efektivitas pencegahan (Linz et al., 2022).

Program ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga membentuk struktur sosial baru berupa jaringan komunikasi antar keluarga yang fokus pada pencegahan miras. Hal ini menjadi model alternatif pemberdayaan hukum berbasis keluarga yang dapat direplikasi di wilayah lain (Glei et al., 2020).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi orang tua dalam mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Desa Sokosari. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman hukum peserta dari 25% menjadi 85%, serta peningkatan kemampuan komunikasi orang tua dengan anak sebesar 72%. Pembentukan relawan keluarga peduli hukum dan kolaborasi lintas sektor turut memperkuat kontrol sosial berbasis komunitas. Sebagai rekomendasi, program ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan melalui kebijakan desa dan pelibatan institusi pendidikan. Pengembangan ke depan dapat mencakup edukasi langsung kepada remaja dan replikasi program di desa lain dengan menyesuaikan konteks lokal.

Ucapan Terima Kasih

Dalam pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan pengabdian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan pengabdian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Daftar Pustaka

- Ashiru, S., Banham, J., Webster, E., Saskoy, L., Trotter, G., Wade, M., & Rooney, B. (2024). Evaluation and comparison of sensitivity of alcohol biomarkers PEth, EtG and EtPa in civil cases in England 2022–2023 [Publisher: Elsevier B.V.]. *Forensic Science International*, 363(February), 112173. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.112173>
- Glei, D. A., Lee, C., & Weinstein, M. (2020). Socioeconomic disparities in U.S. mortality: The role of smoking and alcohol/drug abuse [Publisher: Elsevier Ltd]. *SSM - Population Health*, 12, 100699. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100699>
- Grewal, G., Polisetty, T., Cannon, D., Ardeljan, A., Vakharia, R. M., Rodriguez, H. C., & Levy, J. C. (2022). Alcohol Abuse, Morbid Obesity, Depression, Congestive Heart Failure, and Chronic Pulmonary Disease are Risk Factors for 90-Day Readmission After Arthroscopic Rotator Cuff Repair [Publisher: The Authors]. *Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation*, 4(5), e1683–e1691. <https://doi.org/10.1016/j.asmr.2022.06.015>
- Jin, Y. (2025). Journal of the Formosan Medical Association population of college students in Taiwan ” [Publisher: Elsevier B.V.]. *Journal of the Formosan Medical Association*, 124(April), 2–3. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2025.05.002>
- Lee, K., & Fung, H. W. (2024). The mediated model of PTSD between ADHD symptoms and alcohol abuse in a population of college students in Taiwan [Publisher: Elsevier B.V.]. *Journal of the Formosan Medical Association*, 124(3), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2024.08.008>
- Linz, B., Hertel, J. N., Jespersen, T., & Linz, D. (2022). Mechanisms and Therapeutic Opportunities in Atrial Fibrillation in Relationship to Alcohol Use and Abuse [Publisher: The Authors]. *Canadian Journal of Cardiology*, 38(9), 1352–1363. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2022.04.009>
- Pillai, R. K., Pillai, R. K., Illankovan, V. R., Kumarasamy, V., Reddy, S., Gowtham, K., Dhanasekaran, M., & Subramaniyan, V. (2024). Understanding Strongyloides Stercoralis infection and its relationship to chronic alcohol abuse: Understanding pathogenesis and therapeutic strategies [Publisher: Elsevier B.V.]. *Toxicology Reports*, 13(August), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2024.101754>
- Rodriguez-Hidalgo, G., Sierra, T., Dorte, S., Marcos, A., Ambrosio, E., Crevillen, A. G., & Escarpa, A. (2022). Transferrin analysis in wistar rats plasma: Towards an electrochemical point-of-care approach for the screening of alcohol abuse [Publisher: Elsevier B.V.]. *Microchemical Journal*, 181(June), 107738. <https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.107738>
- Sabet, N. H., & Wyatt, T. A. (2025). The alcohol exposome [Publisher: The Authors]. *Alcohol*, 122, 81–89. <https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2024.12.003>
- Sandow, E. A. B., Seidu, B., & Abagna, S. (2023). A non-standard numerical scheme for an alcohol-abuse model with induced-complications [Publisher: Elsevier Ltd]. *Heliyon*, 9(11), e22263. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22263>

- Schreiber, N., Reisinger, A. C., Hatzl, S., Schneider, N., Scholz, L., Herrmann, M., Kolland, M., Schuller, M., Kirsch, A. H., Eller, K., Kink, C., Fandler-Höfler, S., Rosenkranz, A. R., Hackl, G., & Eller, P. (2023). Biomarkers of alcohol abuse potentially predict delirium, delirium duration and mortality in critically ill patients. *iScience*, 26(10). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108044>
- Trendl, A., Stewart, N., & Mullett, T. L. (2021). The role of alcohol in the link between national football (soccer) tournaments and domestic abuse - Evidence from England [Publisher: Elsevier Ltd]. *Social Science and Medicine*, 268(August 2020), 113457. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113457>
- Vogel, E. A., Romm, K. F., & Berg, C. J. (2024). Tobacco, cannabis, alcohol, and polysubstance use disparities among sexual identity groups of US young adult women and men [Publisher: Elsevier Ltd]. *Addictive Behaviors Reports*, 20(June). <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2024.100571>
- Wyatt, T. A., Warren, K. J., Wetzell, T. J., Suwondo, T., Rensch, G. P., DeVasure, J. M., Mosley, D. D., Kharbanda, K. K., Thiele, G. M., Burnham, E. L., Bailey, K. L., & Yeligar, S. M. (2021). Malondialdehyde-Acetaldehyde Adduct Formation Decreases Immunoglobulin A Transport across Airway Epithelium in Smokers Who Abuse Alcohol [Publisher: Elsevier Inc.]. *American Journal of Pathology*, 191(10), 1732–1742. <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2021.06.007>
- Yoon, G. H., Johnson, N. E., Falgas-Bague, I., Palesa, M., Mokebe, M., Tschumi, N., Lerotholi, M., van Heerden, A., Labhardt, N. D., & Belus, J. M. (2025). Drivers of chronic depressive and harmful alcohol use symptoms among adults living with HIV in Lesotho: Pathways for integrated interventions [Publisher: Elsevier Ltd]. *SSM - Mental Health*, 7(June 2024). <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2025.100462>

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]